



**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

DENGANAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terdampak bencana perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan dampak bencana pada masa darurat dan pascabencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan bertanggung jawab menyelenggarakan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana pada saat Pra Bencana, Darurat Bencana dan Pemulihan Layanan Pendidikan Pascabencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
3. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disebut Program SPAB adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana di Satuan Pendidikan.

4. Sekretariat . . .

4. Sekretariat SPAB adalah kelembagaan *ad hoc* yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
5. Sekretariat Bersama SPAB Daerah yang selanjutnya disebut Sekber SPAB Daerah adalah Sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
6. Sekolah adalah sekolah pada Satuan Pendidikan menengah yakni Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/MA/SMK/MAK) dan Pendidikan Khusus.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Satuan Pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Situasi Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh Bencana dan ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu yang terdiri dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi tanggap darurat ke pemulihan atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Organisasi Non Pemerintah adalah organisasi di luar Pemerintah yang bergerak dalam bidang pengurangan risiko bencana.
13. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi.
15. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Biro adalah unit Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah.
18. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

### **Pasal 2**

Sasaran pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Satuan Pendidikan pada jalur formal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

### **Pasal 3**

Prinsip pengaturan dalam peraturan Gubernur ini sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan program SPAB pada saat Prabencana;
- b. penyelenggaraan layanan Pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana; dan
- c. pemulihan layanan pendidikan Pascabencana.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Program SPAB pada saat Prabencana;
- b. penyelenggaraan layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana; dan
- c. pemulihan layanan pendidikan Pascabencana.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SAAT PRABENCANA**

#### Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana pada saat Prabencana oleh Pemerintah Daerah

### **Pasal 5**

Pada saat Prabencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. memadukan penyelenggaraan Program SPAB ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang pendidikan dan penanggulangan Bencana;
- b. membentuk Sekber SPAB Daerah;
- c. melakukan pemetaan terhadap Satuan Pendidikan yang berada di wilayah rawan Bencana;
- d. memilih dan menetapkan Satuan Pendidikan yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan Program SPAB;
- e. memastikan kualitas sarana prasarana Satuan Pendidikan aman terhadap Bencana;

f. melaksanakan . . .

- f. melaksanakan kajian kelayakan bangunan secara berkala dengan bantuan tenaga profesional bersertifikasi di bidang yang relevan;
- g. melakukan penguatan dan perbaikan sarana prasarana Satuan Pendidikan agar dapat memenuhi standar bangunan aman Bencana;
- h. melakukan pengawasan dalam proses konstruksi pembangunan Satuan Pendidikan;
- i. mengintegrasikan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana ke dalam kurikulum muatan lokal yang relevan;
- j. meningkatkan kemampuan pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan tentang Program SPAB;
- k. memastikan penyebaran bahan dan informasi tentang Pengurangan Risiko Bencana;
- l. menyediakan akses yang aman bagi Peserta Didik menuju Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan Program SPAB masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di Satuan Pendidikan.

#### **Pasal 6**

- (1) Sarana prasarana Satuan Pendidikan yang aman terhadap Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
  - a. lokasi Satuan Pendidikan aman dari Bencana dan mudah diakses oleh peserta didik;
  - b. konstruksi bangunan Satuan Pendidikan yang aman terhadap Bencana;
  - c. desain dan penataan sarana prasarana yang aman terhadap Bencana;
  - d. jalur evakuasi yang mudah diakses; dan
  - e. peralatan dan perlengkapan.
- (2) Peralatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk :
  - a. penunjang kesiapsiagaan Bencana; dan
  - b. simulasi penanggulangan dan penyelamatan Bencana dan evakuasi yang terintegrasi dengan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan karakteristik ancaman Bencana di Satuan Pendidikan.

## Bagian Kedua

### Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana pada saat Prabencana oleh Satuan Pendidikan

#### **Pasal 7**

Pada saat Prabencana, Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk :

- a. membentuk Tim Siaga Bencana di Satuan Pendidikan;
- b. melakukan penilaian terhadap Risiko Bencana di Satuan Pendidikan;
- c. melakukan pemutakhiran data Risiko Bencana Satuan Pendidikan secara berkala paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. membuat peta Risiko Bencana dan jalur evakuasi;
- e. melakukan penyusunan rencana aksi pengurangan resiko dan kesiapsiagaan Bencana di Satuan Pendidikan;
- f. melakukan penyusunan prosedur operasi standar untuk menghadapi kedaruratan Bencana;
- g. melakukan penataan interior ruang dan lingkungan Satuan Pendidikan agar aman terhadap Bencana;
- h. memeriksa dan memelihara perlengkapan kebencanaan di Satuan Pendidikan tetap berfungsi;
- i. menyediakan peralatan kesiapsiagaan Bencana;
- j. melakukan simulasi kesiapsiagaan Bencana secara mandiri dan berkelanjutan paling rendah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester;
- k. menjalin kemitraan dengan pihak yang kompeten dalam mendukung penyelenggaraan Program SPAB;
- l. memasukkan Program SPAB dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah di masing-masing Satuan Pendidikan;
- m. memasukkan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- n. melaksanakan pembelajaran terkait materi upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana yang terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler;
- o. mengevaluasi tingkat keamanan dan kesiapsiagaan Satuan Pendidikan secara rutin; dan
- p. membuat laporan tahunan penyelenggaraan Program SPAB di masing-masing Satuan Pendidikan.

#### **Pasal 8**

- (1) Tim Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
  - a. guru;
  - b. kepala sekolah;

c. pengawas . . .

- c. pengawas sekolah;
  - d. peserta didik;
  - e. perwakilan komite sekolah/madrasah;
  - f. orang tua peserta didik; dan
  - g. warga sekolah lainnya.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN DALAM SITUASI DARURAT BENCANA**

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dalam Situasi Darurat  
Bencana oleh Pemerintah Daerah

#### **Pasal 9**

Pada saat Situasi Darurat Bencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :

- a. mengaktifkan pos pendidikan sebagai sekretariat penanganan darurat bidang pendidikan di Daerah;
- b. melakukan kajian dampak Bencana pada Satuan Pendidikan dan kebutuhan penanganan darurat;
- c. mengoordinasikan bantuan di sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah Bencana;
- d. menetapkan kebijakan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana;
- e. memfasilitasi proses pembelajaran di Satuan Pendidikan darurat yang aman, inklusif, dan ramah anak;
- f. memberikan bantuan kepada Satuan Pendidikan darurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. melakukan kajian kelaikan bangunan Satuan Pendidikan di wilayah terdampak Bencana;
- h. memberikan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan darurat kepada Kementerian; dan
- j. menginformasikan perkembangan penanganan darurat kepada Masyarakat.

Pasal 10 . . .

### **Pasal 10**

Koordinasi bantuan di sektor Pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dalam hal:

- a. ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dan fasilitas pendukungnya;
- b. proses pendidikan ramah anak dan inklusif; dan
- c. kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

### **Pasal 11**

Penetapan kebijakan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d memuat paling rendah:

- a. penetapan pengelolaan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana;
- b. penetapan Satuan Pendidikan terdampak Bencana;
- c. penetapan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana;
- d. penetapan Peserta Didik yang pindah ke Satuan Pendidikan di luar wilayah Bencana; dan
- e. penetapan penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana oleh Satuan Pendidikan**

### **Pasal 12**

Pada saat Situasi Darurat Bencana, Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:

- a. melaporkan dampak Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan darurat kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan;
- b. mengidentifikasi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengungsi atau pindah ke luar Daerah dan melaporkannya kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan;
- c. menyelenggarakan kegiatan Satuan Pendidikan Darurat sesuai dengan kesiapan sarana prasarana, kondisi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat;
- d. mengintegrasikan kegiatan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana; dan

e. memberikan laporan . . .

- e. memberikan laporan penyelenggaran Satuan Pendidikan secara rutin kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan.

#### **BAB IV**

#### **PEMULIHAN LAYANAN PENDIDIKAN PASCABENCANA**

##### Bagian Kesatu

##### Pemulihan Layanan Pendidikan Pascabencana oleh Pemerintah Daerah

#### **Pasal 13**

Pada saat pemulihan layanan pendidikan Pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :

- a. menyusun dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan Pendidikan;
- b. menetapkan Satuan Pendidikan yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi berikut kebutuhan pembiayaannya;
- c. memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap Bencana;
- d. memulihkan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan yang terdampak Bencana;
- e. melaksanakan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terdampak Bencana; dan
- f. menginformasikan perkembangan rehabilitasi, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang terdampak Bencana kepada Masyarakat.

##### Bagian Kedua

##### Pemulihan Layanan Pendidikan Pascabencana oleh Satuan Pendidikan

#### **Pasal 14**

Pada saat pemulihan layanan pendidikan Pascabencana, Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk :

- a. memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap Bencana;
- b. menumbuhkan partisipasi warga Satuan Pendidikan dan Masyarakat sekitar untuk terlibat aktif dalam proses rehabilitasi Satuan Pendidikan, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma warga Satuan Pendidikan;

c. berkoordinasi . . .

- c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan dalam upaya rehabilitasi Satuan Pendidikan, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma warga Satuan Pendidikan; dan
- d. melaporkan perkembangan proses dan hasil pemulihan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan secara rutin.

**BAB V**  
**MATERI PENDIDIKAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA**

**Pasal 15**

Materi Pendidikan SPAB meliputi :

- a. aspek Sekolah aman;
- b. pengenalan, pencegahan dan pengkajian ancaman Bencana, kerentanan, kapasitas Sekolah dan masyarakat;
- c. kesiapsiagaan bencana di Sekolah;
- d. manajemen bencana di Sekolah; dan
- e. simulasi penanganan bencana.

**Pasal 16**

Aspek Sekolah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a untuk mewujudkan SPAB yakni :

- a. aspek keamanan warga sekolah;
- b. keamanan lokasi;
- c. keamanan gedung dan bangunan;
- d. keamanan penataan kelas;
- e. keamanan sarana dan fasilitas belajar; dan
- f. pengetahuan dan keterampilan terkait SPAB.

**Pasal 17**

Pengenalan, pencegahan dan pengkajian ancaman Bencana, kerentanan, kapasitas Sekolah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan kegiatan untuk mengenali, mencegah, mengkaji dan memetakan sumber ancaman Bencana, kerentanan dan kapasitas yang ada di Sekolah termasuk menyebarluaskan hasil kajian.

**Pasal 18**

Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c untuk mengetahui faktor penyebab bencana dan tanda sebelum terjadi bencana.

Pasal 19 . . .

### **Pasal 19**

Manajemen Bencana di Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan kegiatan pembentukan Tim SPAB di Sekolah, penyusunan Rencana Aksi SPAB dan prosedur tetap penanganan Bencana di Sekolah.

### **Pasal 20**

Simulasi penanganan Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf e yakni melaksanakan kegiatan praktek untuk melatih keterampilan menyelamatkan diri dan uji coba Rencana Aksi SPAB serta prosedur tetap penanganan bencana.

## **BAB VI**

### **SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA DAERAH**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan SPAB, Pemerintah Daerah membentuk Sekber SPAB Daerah.
- (2) Keanggotaan Sekber SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Sekertaris Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan;
  - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

i. Perangkat Daerah . . .

- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran;
  - k. Biro yang membidangi tugas dan fungsi pemerintahan;
  - l. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  - m. Perguruan Tinggi lingkup Daerah; dan
  - n. Organisasi Non-Pemerintah, Nasional, Internasional di Daerah.
- (3) Sekber SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
- a. melakukan pemetaan Program SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana di Satuan Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - b. Sekber SPAB Daerah memfasilitasi pembentukan, peningkatan kapasitas dan pembinaan Sekber SPAB Kota/Kabupaten;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Program SPAB;
  - d. melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan Program SPAB;
  - e. mengumpulkan, mengelola dan menyebarluaskan praktik penyelenggaraan Program SPAB;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana di Daerah;
  - g. menyusun laporan perkembangan penyelenggaraan Program SPAB di tingkat Daerah;
  - h. berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan Program SPAB;
  - i. berkoordinasi dengan lembaga usaha terkait dukungan penyelenggaraan Program SPAB;
  - j. menyediakan saluran pengaduan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah;
  - k. berkoordinasi dengan Sekretariat Nasional SPAB dalam penyelenggaraan Program SPAB; dan
  - l. melaporkan kemajuan penyelenggaraan Program SPAB di daerahnya kepada Gubernur.

(4) Susunan . . .

- (4) Susunan organisasi dan tugas Sekber SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 22**

Organisasi Non-Pemerintah, Nasional, Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf n meliputi :

- a. Pramuka;
- b. Palang Merah Indonesia;
- c. Lembaga Adat; dan
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat.

### **BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 23**

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Program SPAB.
- (2) Bentuk partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. fasilitasi program;
  - b. fasilitasi pendanaan;
  - c. fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - d. dukungan tenaga ahli; dan/atau
  - e. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan darurat.
- (3) Pelaksanaan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekber SPAB Daerah.

### **BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Sekber SPAB Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program SPAB yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 25 . . .

### **Pasal 25**

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) paling rendah memuat informasi mengenai :
  - a. proses penyelenggaraan Program SPAB yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan;
  - b. tingkat keamanan sarana prasarana Satuan Pendidikan terhadap Bencana; dan
  - c. tingkat kesiapsiagaan Satuan Pendidikan terhadap Bencana.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekber SPAB Daerah kepada Gubernur.
- (3) Proses pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program SPAB pada Satuan Pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan proses pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 26**

- (1) Kepala Satuan Pendidikan melaporkan penyelenggaraan Program SPAB kepada Gubernur melalui Ketua Sekber SPAB Daerah.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Program SPAB paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melalui Ketua Sekretaris Nasional SPAB.

## **BAB IX PENDANAAN**

### **Pasal 27**

Pendanaan penyelenggaraan Program SPAB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X . . .

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 21 Juli 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 21 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 741

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH  
Pembina Tk I, IV/b  
Nip. 19780525 199703 1 001